



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 49. b /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018
T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b dan Pasal 65 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) perlu penetapan dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Linge untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Pentunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh.
6. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 07/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 tentang Penetapan/Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-118/MK.02/2016 tanggal 19 Februari 2016 tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta Tahapan Pemilihan Gubernur/ Bupati/ Walikota serentak.

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : /PP.05.1-BA/1104/KIP-KAB/XI/2018 tentang Pergantian Antara Waktu Anggota PPS Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Memberhentikan Saudara :
1. **SASTRA ARDIANSYAH**
2. **KARMILA**
3. **BUSRA**

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gemboyah Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena mengundurkan Diri.

4. **SADNA MAULITA**

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kute Robel Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, karena mengundurkan Diri.

KEDUA : Mengangkat Saudara :
1. **HANAFI**
2. **ABDUL KARIM. S**
3. **IDRIS**

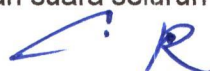
Sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Gemboyah Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

4. **ASDIANA**

Sebagai PAW Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Kute Robel Kecamatan Linge Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kampung dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Anggota Panitia Pemungutan Suara bertugas :
1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;



KELIMA

12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Segala biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA 2018 Nomor SP-DIPA 076.01.2.655654/2018 tanggal 5 Desember 2017.
- KEENAM : Keputusan berlaku sejak dikeluarkan sampai dengan bulan Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon
Pada tanggal : 15 Oktober 2018

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : **49.b** /HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/X/2018
TENTANG PENETAPAN PAW ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019



**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1 Antara	1	ACHMAD KAYYAN	Ketua	Takengon	02-12-1997	21	L	
	3	HAMKA	Anggota	Isak	17-07-1990	28	L	
	4	FADRI RAJID	Anggota	Arul Cincin	13-11-1997	21	L	
2 Arul Item	1	AKHIRUDIN	Ketua	Uning	26-02-1981	37	L	
	2	ARIP FRIADI	Anggota	Takengon	18-06-1991	27	L	
	3	IRMA CAHAYANI	Anggota	JALUK	28-11-1995	23	P	
3 Delung Sekinel	1	MAHDALI	Ketua	LINGE	02-02-1987	31	L	
	2	JULPANDI SYAHRIGA	Anggota	Sekinel	23-03-1997	21	L	
	3	SUKMA DINAR	Anggota	Sekinel	25-05-2000	18	L	
4 Despot Linge	1	ABDUL RANI	Ketua	Aceh Tamiang	20-10-1993	25	L	
	2	UMI NUR ROHMAH	Anggota	Despot Linge	06-07-1998	20	P	
	3	ZULWANSYAH	Anggota	Kute Cane	15-12-1972	46	L	
5 Gelampang Gading	1	KARMIN	Ketua	Gading	09-09-1979	39	L	
	2	SARDIANTO	Anggota	Gelampang Gading	10-02-1997	21	L	
	3	AGUS SETIAWAN	Anggota	Singah Mulo	20-08-1995	23	L	
6 Gemboyah	1	HANAFI	Ketua	Wih Tenang Toa	10-02-1989	29	L	
	2	ABDUL KARIM	Anggota	Kendawi	05-04-1974	44	L	
	3	IDRIS	Anggota	Belang Kejeren	06-11-1988	30	L	
7 Gewat	1	HASBI KARI	Ketua	Gewat	13-05-1985	33	L	
	2	INTAN SARI	Anggota	Ramung	02-08-1990	28	L	
	3	WAHYUNI	Anggota	Blang Kejeren	27-07-1995	23	P	
8 Ise-Ise	1	WINO LINGGO	Ketua	Blang Kejeren	12-08-1988	30	L	
	2	JULIAN FENDI	Anggota	Lumut	08-01-1993	25	L	
	3	JALALUDIN	Anggota	Jamur Mesin	06-07-1992	26	L	
9 Jamat	1	ZAINAL ABIDIN	Ketua	JAMAT	18-06-1993	25	L	
	2	SATDAH	Anggota	NASAH	07-10-1995	23	P	
	3	KANDARIMAN	Anggota	JAMAT	10-03-1994	24	L	
10 Kemerleng	1	LINGGA DENSA	Ketua	Kemerleng	11-05-1998	20	L	
	2	SANTI YULIA	Anggota	Tero	09-10-1995	23	P	
	3	SUPARNI	Anggota	Kemerleng	09-10-1986	32	P	
11 Kute Baru	1	MUSDA	Ketua	Isak	01-01-1990	28	L	
	2	TRIA RAMADANI	Anggota	Banda Aceh	07-02-1995	23	P	
	3	ISRA	Anggota	Isak	31-01-1992	26	L	
12 Kute Keramil	1	HABIBAH	Ketua	Wih Tenang Toa	23-05-1993	25	P	
	2	LENI HANDAYANI	Anggota	Isak	24-06-1993	25	P	
	3	SITAWARNI	Anggota	Isak	02-03-1992	26	P	
13 Kute Rayang	1	MUKLIS RIANDI	Ketua	Isak	15-02-1992	26	L	
	2	JUNAIDI	Anggota	Isak	01-01-1982	36	L	
	3	RIKA PANTIKAWA	Anggota	Kute Cane	14-08-1997	21	P	

⤵️ R

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KETERANGAN
1	2	3	4	4	5	6	7	8
14 Kute Reje	1	JARWANDI	Ketua	Pertik	06-10-1996	22	L	
	2	RIDUANSYAH	Anggota	Jamat	15-03-1987	31	L	
	3	SUHAINA	Anggota	KUTE REJE	08-05-1989	29	L	
15 Kute Riyem	1	ASPALAHA	Ketua	Kute Rayang	01-07-1985	33	L	
	2	NIKA AYU WANARA	Anggota	Kute Riyem	16-01-1992	26	P	
	3	SUPIANTO	Anggota	Isak	21-04-1997	21	L	
16 Kute Robel	1	RAHMAD ANDIKA	Ketua	Isak	07-05-1992	26	L	
	2	MAWARYANI	Anggota	Isak	08-02-1992	26	P	
	3	ASDIANA	Anggota	Isak	28-11-1981	37	P	
17 Linge	1	ISMANADI	Ketua	Linge	04-06-1985	33	L	
	2	EVA MULIA FATMA SARI	Anggota	Linge	07-11-1995	23	P	
	3	ELIANA SARI	Anggota	Wih Nareh	10-11-1990	28	P	
18 Lumut	1	MARTIN GAYO	Ketua	LUMUT	05-08-1991	27	L	
	2	IWAN RAMADAN	Anggota	Aceh Tengah	01-07-1992	26	L	
	3	RAMUDIN AMARA	Anggota	LUMUT	08-04-1985	33	L	
19 Mungkur	1	IWAN DERITA	Ketua	Mungkur	27-01-1992	26	L	
	2	EKO NURJAYANTO	Anggota	Panji Mulia	22-12-1990	28	L	
	3	RISWAN MUSTAFA	Anggota	Mungkur	01-01-1995	23	L	
20 Owaq	1	ARISKA	Ketua	KUTE BARU	04-03-1970	48	L	
	2	HAMDAN	Anggota	OWAQ	07-04-1992	26	L	
	3	SUKIRMAN	Anggota	OWAQ	17-04-1993	25	L	
21 Pantan Nangka	1	JEMALI	Ketua	Kuyun	06-08-1982	36	L	
	2	DESI ANDAYANI	Anggota	Langsa	11-12-1977	41	P	
	3	MAULIYA GUSTINA	Anggota	Pantan Nangka	03-08-1997	21	P	
22 Pantan Reduk	1	KAMARUDIN	Ketua	Owaq	02-08-1980	38	L	
	2	AIDI RAHMAD, S.E	Anggota	TAKENGON	15-03-1982	36	P	
	3	NENG SEPTI IRMAYANI	Anggota	ACEH TENGAH	28-09-1997	21	P	
23 Penarun	1	SAID AZAN ZUHRI	Ketua	Penarun	24-07-1987	31	L	
	2	SUFIAN LINGE	Anggota	PENARUN	20-07-1991	27	L	
	3	RIZA EFENDI	Anggota	Aceh Tengah	07-08-1988	30	L	
24 Reje Payung	1	SAHUDDIN	Ketua	PAYUNG	27-06-1975	43	L	
	2	SAHIDI	Anggota	JAMAT	08-08-1994	24	L	
	3	KAMALUDIN	Anggota	PAYUNG	24-02-1991	27	L	
25 Simpang III Uning	1	DIRSAN	Ketua	Temanggung	27-05-1971	47	L	
	2	MAHDI	Anggota	Simpang III Uning	12-10-1997	21	L	
	3	SULAIMAN BAKRI	Anggota	Simpang III Uning	25-10-1994	24	L	
26 Umang	1	MULIA RAHMAT	Ketua	UMANG ISAK	20-03-1992	26	L	
	2	KARYADI	Anggota	UMANG ISAK	14-07-1988	30	L	
	3	USMAN EFENDI	Anggota	ANGKUP	27-04-1982	36	L	

Takengon, 15 Oktober 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris

